



PUTUSAN

Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN;**
2. Tempat lahir : Sigambal II, Sumatera Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 30 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan 21 Juni 2024 kemudian diperpanjang sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan 24 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Coky Roganda Manurung, S.H., dkk., para advokat pada Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum MAHATVA berkedudukan di Jalan Rambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, Kode pos 28985, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 30 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl tanggal 17 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 2 (dua) buah mancis
 - 1 (satu) buah gunting

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dirampas untuk dimusnahkan”

- 1 (satu) buah hp oppo biru
- 1 (satu) buah HP VIVO silver

“Dirampas untuk Negara”

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yaitu:

Dengan berdasarkan pada peraturan hukum yang berlaku, yurisprudensi, pendapat para ahli, dan setelah menelaah alat-alat bukti yang ada, maka dapat disimpulkan :

- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dirinya sendiri;
- Bahwa terhadap Terdakwa dapat dilakukan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan kerendahan hati kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;
2. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga
3. Memerintahkan agar Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN segera dikeluarkan dari rumah tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp oppo biru;
- 1 satu buah HP VIVO silver;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Atau:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik dalam dakwaan Kesatu maupun dakwaan Kedua;

2. Menyatakan Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam surat dakwaan Ketiga

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar) subsidiar 1 (satu) bulan Penjara;

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 2 (dua) buah mancis;
- 1 (satu) buah gunting;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah hp oppo biru;
- 1 satu buah HP VIVO silver;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya serta dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut untuk meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa :

- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dan sopan selama di dalam persidangan serta mengakui perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga dapat diharapkan untuk menjadi lebih baik dan berhati-hati di masa mendatang;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan mempunyai kewajiban untuk mengurus dan menafkahi istri dan anaknya;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 1 yang berbunyi "Hakim memutus dan memeriksa perkara harus didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 128 ayat 3 dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana Pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relative kecil (SEMA Nomor 4 Tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup";
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada bagian A angka 3 yang berbunyi "Dalam hal terdakwa yang didakwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan barang bukti narkotika sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 juncto SEMA Nomor 3 Tahun 2015 juncto SEMA Nomor 1 Tahun 2017, maka hakim

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus sedangkan pidana dendanya tetap sesuai ancaman dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.”;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM/201/L.4.20/Enz.2/09/2024 tanggal 5 September 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Tim unit reskrim Polsek Simpang Kanan memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyelidikan maka Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN (Saksi Penangkap/anggota Polsek Simpang Kanan) melakukan serangkaian penyelidikan dan menuju rumah yang dimaksud, sekira pukul 02.00 Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN dengan didampingi ketua RT setempat Saksi PONIRAN sampai di rumah Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA, Saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Vivo warna silver, kemudian saat diperiksa badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa. Pada saat ditanyakan oleh Saksi SARIYONO, terdakwa menjelaskan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti 2 (dua) pekat sabu yang diamankan adalah milik terdakwa yang didapat dengan membeli dari Saksi M. JUWANG MUNTHE seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.00 wib di Jl. Pamugaran, Simpang Kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Simpang kanan.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh ARI SUSETYO sebagai Pimpinan unit PT Pengadaian cabang Bagan batu, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari :

Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
0,37 gram	0,2 gram	0,17 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1515/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2307/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan/atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam penguasaan Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Tim unit reskrim Polsek Simpang Kanan memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkotika di sebuah rumah di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyelidikan maka Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN (Saksi Penangkap/anggota Polsek Simpang Kanan) melakukan serangkaian penyelidikan dan menuju rumah yang dimaksud, sekira pukul 02.00 Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN dengan didampingi ketua RT setempat Sdra PONIRAN sampai dirumah Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA, Saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver, kemudian saat diperiksa badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa. Pada saat ditanyakan oleh Saksi SARIYONO, terdakwa menjelaskan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan barang bukti 2 (dua) pekat sabu yang diamankan adalah milik terdakwa yang didapat dengan membeli dari Saksi M. JUWANG MUNTHE seharga Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 18 Juni 2024 pukul 20.00 wib di jl. Pamugaran, Simpang Kanan, kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi sektor Simpang kanan.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh ARI SUSETYO sebagai Pimpinan unit PT Pengadaan cabang Bagan batu, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu, terdiri dari :

Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
0,37 gram	0,2 gram	0,17 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1515/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2307/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun Pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika yang mengandung Metamfetamina dalam penguasaan Terdakwa tersebut, bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA RITONGA Alias ERWIN pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, "Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB Tim unit reskrim Polsek Simpang Kanan memperoleh informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi narkoba di sebuah rumah di Jalan Bukit Badak I, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, selanjut setelah dikeluarkan surat perintah penyelidikan maka Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN (Saksi Penangkap/anggota Polsek Simpang Kanan) melakukan serangkaian penyelidikan dan menuju rumah yang dimaksud, sekira pukul 02.00 Saksi SARIYONO dan Saksi FEBRI KURNIAWAN dengan didampingi ketua RT setempat Sdra PONIRAN sampai dirumah Terdakwa ERWIN SYAHPUTRA, Saksi penangkap melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah alat hisap/bong, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna biru, 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna silver, kemudian saat diperiksa badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkoba jenis sabu di kantong celana sebelah kiri terdakwa. Pada saat ditanyakan oleh Saksi SARIYONO, terdakwa menjelaskan bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024, yang ditandatangani oleh ARI SUSETYO sebagai Pimpinan unit PT Pengadaian cabang Bagan batu, yang telah melakukan pemeriksaan / penimbangan barang bukti berupa:

2 (dua) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan butiran kristal diduga narkoba jenis sabu, terdiri dari :

Berat Kotor	Berat Pembungkus	Berat Bersih
0,37 gram	0,2 gram	0,17 gram

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB 1515/NNF/2024 tanggal 01 Juli 2024 yang mengetahui ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.M.Eng selaku Ps. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, yang melakukan pemeriksaan DEWI ARNI, M.M dan ENDANG PRIHARTINI setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 2307/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti cairan urine dengan Nomor 2308/2024/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sariyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Bukti Badak I Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Unit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Simpang Kanan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr. Poniran, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan atas barang bukti tersebut;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari M. Juwang Munthe alias Cedot dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah didalam rumahnya bermain Handphone dan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkotika pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Febri Kurniawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Bukti Badak I Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Unit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Simpang Kanan. Selanjutnya Saksi dan rekan Saksi bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi dan rekan tiba di rumah Terdakwa selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr. Poniran, Saksi dan rekan Saksi langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya Saksi dan rekan langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan atas barang bukti tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) paket kecil diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut miliknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari M. Juwang Munthe alias Cedot dengan harga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk di rumah didalam rumahnya bermain Handphone dan sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan narkoba pada saat penangkapan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa handphone merupakan alat komunikasi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nola koma tujuh belas) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 02.00 WIB di Jalan Bukti Badak I Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat biasa Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot mangkal yaitu di Jalan Pamugaran Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Setibanya disitu saat itu Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sedang duduk-duduk disitu bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai membeli lalu

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa pecah paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa memakai / menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar. Setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu yang beium Terdakwa pergunakan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap bong ke dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil bermain HP di dalam kamar. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa dikagetkan dengan adanya suara orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polisi. Karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berlari ke arah kamar mandi, dan saat itu polisi berhasil memaksa masuk dan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu polisi didampingi Pak RT Sdr. Poniran langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa dan di kamar mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver;

- Bahwa yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 2 (dua) buah paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu untuk menghilangkan pegal-pegal dan ginjal Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Muhammad Juwang Munthe alias Cedot dengan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu dari Muhammad Juwang Munthe alias Cedot sudah 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut telah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket kecil diduga berisikan narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
3. 1 (satu) buah kaca pirex;
4. 2 (dua) buah mancis;
5. 1 (satu) buah gunting;
6. 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
7. 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Bukti Badak I Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Unit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Simpang Kanan. Selanjutnya para saksi penangkap bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, para saksi penangkap tiba di rumah Terdakwa selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr. Poniran, para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan dari dalam

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong celana sebelah kiri yang digunakannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan atas barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelelan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nola koma tujuh belas) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari M. Juwang Munthe alias Cedot dengan cara dibeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kronologi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat biasa Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot mangkal yaitu di Jalan Pamugaran Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Setibanya disitu saat itu Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sedang duduk-duduk disitu bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai membeli lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa pecah paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa memakai / menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar. Setelah Terdakwa selesai menghisap narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu yang beium Terdakwa pergunakan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, setelah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap bong ke dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil bermain HP di dalam kamar. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa dikagetkan dengan adanya suara orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polisi. Karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berlari ke arah kamar mandi, dan saat itu polisi berhasil memaksa masuk dan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu polisi didampingi Pak RT Sdr. Poniran langsung melakukan penggeledahan. Dari hasil penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian polisi melanjutkan penggeledahan ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa dan di kamar mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver;

- Bahwa setelah selesai membeli lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa pecah paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa memakai/menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar. Setelah Terdakwa selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu yang beium Terdakwa penggunaan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan definisi Penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak menggunakan narkotika tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan pengertian tersebut diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta dalam perkara ini sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 19 Juni

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekitar pukul 02.00 WIB di Jalan Bukti Badak I Kepenghuluan Kota Parit, Kecamatan Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya di rumah yang dihuni oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Unit Reskrim Polsek Simpang Kanan menerima informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di sebuah rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rohil sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya informasi tersebut selanjutnya Unit Reskrim melaporkannya kepada Kapolsek Simpang Kanan. Selanjutnya para saksi penangkap bergerak menuju lokasi yang dimaksud. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, para saksi penangkap tiba di rumah Terdakwa selanjutnya dengan didampingi Ketua RT setempat yaitu Sdr. Poniran, para saksi penangkap langsung mengamankan Terdakwa di dalam rumah Terdakwa tersebut. Selanjutnya para saksi penangkap langsung melakukan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil diduga berisikan Narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang digunakannya barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis sabu-sabu. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut selanjutnya para saksi penangkap menanyakan kepada Terdakwa terkait kepemilikan atas barang bukti tersebut dan diakui oleh Terdakwa bahwa barang tersebut milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkoba bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nola koma tujuh belas) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari M. Juwang Munthe alias Cedot dengan cara dibeli seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan kronologi yaitu pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke tempat biasa Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot mangkal yaitu di Jalan Pamugaran Kepenghuluan Kota Parit Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir. Setibanya disitu saat itu Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sedang duduk-duduk disitu bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal. Kemudian setelah itu Terdakwa langsung membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Muhammad Juwang Munthe Alias Cedot sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Setelah selesai membeli lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa pecah paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa memakai / menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar. Setelah Terdakwa selesai menghisap narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu yang beium Terdakwa pergunakan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa, setelah itu Terdakwa menyimpan 1 (satu) buah alat hisap bong ke dalam kamar mandi. Kemudian Terdakwa duduk-duduk sambil bermain HP di dalam kamar. Pada sekitar pukul 02.00 WIB, saat itu Terdakwa dikagetkan dengan adanya suara orang yang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan mengaku sebagai anggota Polisi. Karena Terdakwa merasa takut sehingga Terdakwa berlari ke arah kamar mandi, dan saat itu polisi berhasil memaksa masuk dan langsung mengamankan Terdakwa. Pada saat itu polisi didampingi Pak RT Sdr. Poniran langsung melakukan pengeledahan. Dari hasil pengeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), kemudian polisi melanjutkan pengeledahan ke dalam kamar pribadi milik Terdakwa dan di kamar mandi tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket kecil berisikan Narkotika jenis sabu bekas pakai, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna biru, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna silver;

Menimbang bahwa setelah selesai membeli lalu kemudian Terdakwa pulang ke rumah. Setibanya di rumah Terdakwa pecah paket tersebut menjadi 2 (dua) paket, kemudian pada sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa memakai/menghisap sabu-sabu tersebut di dalam kamar. Setelah Terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai menghisap sabu-sabu tersebut selanjutnya sabu-sabu yang beium Terdakwa pergunakan Terdakwa kantong di kantong celana sebelah kiri milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu untuk digunakan sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan apapun terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, diketahui bahwa objek dalam perkara *a quo* adalah 2 (dua) buah plastik kecil bening berklip merah berisikan diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor 024/BB/VI/14325.00/2024 tanggal 19 Juni 2024 dengan kesimpulan telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik bening klip warna merah yang berisikan diduga narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;

Menimbang bahwa untuk dapat mengetahui apakah di dalam plastik bening yang ditemukan benar berisikan narkotika jenis sabu atau bukan, perlu dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang mana pemeriksaan tersebut telah dilakukan dan dari hasil pemeriksaan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, semuanya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim menyakini bahwa 2 (dua) paket plastik kecil bening berklip merah berisikan diduga narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai narkotika golongan I yang bentuknya bukan tanaman atau yang lazim disebut sebagai narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kualifikasi perbuatan Terdakwa atas narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberikan di persidangan dan keterangan Terdakwa diketahui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari M. Juwang Munthe alias Cedot seharga Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian atas narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa tersebut, Terdakwa pecah dalam 2 (dua) paket dan sebagian sudah Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang didapat dari keterangan para saksi di persidangan, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan, tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan kegiatan yang terindikasi sebagai kegiatan peredaran gelap narkoba melainkan hanya untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan botol plastik berisikan cairan urine Terdakwa, hasilnya positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial pada ayat 2 huruf b mengatur mengenai berat narkoba untuk pemakaian 1 (satu) hari yaitu untuk kelompok *metamphetamine* (shabu) adalah 1 (satu) gram;

Menimbang bahwa oleh karena barang bukti narkoba golongan I jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa memiliki berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram maka termasuk ke dalam berat untuk pemakaian 1 (satu) hari;

Menimbang bahwa dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 2 huruf b dengan rumusan hukum sebagai berikut: Dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif *metamphetamine*, namun Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan aturan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa pada saat ditangkap tidak sedang mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu namun pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika golongan I jenis sabu yang beratnya tidak melebihi berat untuk pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 beserta seperangkat alat hisap narkotika golongan I jenis sabu serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1515/NNF/2024 tanggal 1 Juli 2024 diketahui bahwa urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* serta Terdakwa tidak terindikasi melakukan peredaran gelap narkotika, namun narkotika golongan I jenis sabu tersebut ada pada Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa secara tanpa hak, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa merupakan Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dalam Ad.1. ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 (nol koma tujuh belas) gram yang diperuntukkan untuk dikonsumsi oleh Terdakwa serta tidak ada fakta yang menunjukkan indikasi keterlibatan Terdakwa pada peredaran gelap narkotika, dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 angka 2 huruf b, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang mohon untuk memutuskan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telah Majelis Hakim sebagaimana tersebut di atas, maka pembelaan poin ini tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya yang mohon untuk Terdakwa menjalani pengobatan dan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial mengatur bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut:

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain kelompok metamphetamine (shabu) 1 (satu) gram, dst;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik;
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Menimbang bahwa memperhatikan klasifikasi di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tidak dapat diterapkan pidana berupa pengobatan atau rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial oleh karena tidak memenuhi syarat sebagaimana Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial tersebut di atas, sehingga terhadap Terdakwa lebih tepat dijatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lama pidananya akan disebutkan dalam amar di bawah ini;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya, 1 (satu) buah kaca pipex, 2 (dua) buah mancis dan 1 (satu) buah gunting, terhadap barang bukti tersebut digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan dan selama persidangan tidak ada permohonan kepada Majelis Hakim untuk menyerahkan barang bukti narkotika jenis sabu dan barang bukti terkait narkotika tersebut kepada pihak yang berwenang untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkotika untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, oleh karena itu Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkotika tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkotika yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver, yang merupakan alat yang digunakan untuk berbuat kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erwin Syahputra Ritonga alias Erwin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil berisikan narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah bong yang ada pipetnya;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 1 (satu) buah gunting;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna biru;
- 1 (satu) buah handphone merek Vivo warna silver;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 20 November 2024 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Satria Faza Andromeda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 459/Pid.Sus/2024/PN RhI